

Penerapan Tapping Box Dalam Mendukung Inovasi Digital di Kota Malang

Annisa Fitriana¹⁾, Rika Wijayanti²⁾, dan Dyah Metha Nurfitriasi³⁾

^{1,2,3)} Politeknik Negeri Malang

¹⁾annisa.fitriana@polinema.ac.id

Abstract

Tax service innovations by integrating information technology are increasingly being adopted by local governments, one of which is a tax service by installing tapping boxes in Malang City. The installation of tapping boxes still does not target all potential taxpayers, especially hotel and restaurant taxpayers. It is interesting to see the effectiveness and contribution of the installation of tapping boxes to increasing local revenue. In this study using the method of analysis of effectiveness and contribution analysis. The data used includes target data and realization of hotel taxes, restaurant taxes and PAD for the 2018-2022 period. The results of this study indicate that tapping boxes are effective in increasing hotel and restaurant tax revenues and contributing to an increase in PAD in normal economic situations.

Keywords: *tapping box, local revenue, hotel tax, restaurant tax*

Abstrak

Inovasi pelayanan perpajakan dengan mengintegrasikan teknologi informasi semakin banyak diadopsi oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah pelayanan perpajakan dengan memasang *Tapping Box* di Kota Malang. Pemasangan *Tapping Box* masih belum menjangkau seluruh calon wajib pajak, khususnya wajib pajak hotel dan restoran. Menarik untuk melihat efektivitas dan kontribusi pemasangan *Tapping Box* terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Data yang digunakan meliputi data target dan realisasi pajak hotel dan restoran dan PAD periode 2018-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tapping Box* efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran serta kontribusi terhadap peningkatan PAD pada situasi ekonomi normal.

Kata Kunci: *tapping box, pendapatan daerah, pajak hotel, pajak restoran.*

Pendahuluan

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk berinovasi di dalam mengoptimalkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam Upaya optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dapat dilakukan adalah intensifikasi, dan untuk ekstensifikasi (menambah pajak baru) nampaknya akan butuh usaha besar karena dihadapkan pada sistem *close list* di UU

28/20019 tentang PDRD. Inovasi di dalam peningkatan PDRD dapat dilakukan pemerintah daerah dengan peningkatan pelayanan, fasilitas, dan kemudahan di dalam pembayaran. Sebagai contoh, pembayaran Pajak Hotel dan Restoran (PHR) secara *on line*.

Fenomena ini ditangkap oleh Pemerintah Kota Malang dengan pemasangan *tapping box* di sejumlah hotel dan restoran. Kota Malang dengan dominasi perekonomian di sektor industri dan jasa memiliki potensi ekonomi yang besar di bidang pariwisata dan sub sektor

pendukung pariwisata seperti hotel dan restoran serta hiburan. Di Kota Malang terdapat sekitar 93 hotel, mulai dari yang hotel berbintang sampai dengan tingkat melati yang teregistrasi. Sedangkan untuk jumlah restoran dan kafe mencapai 2.015 buah di tahun 2022.

Dari sejumlah potensi wajib pajak dari hotel dan restoran baru sekitar 25% yang terpasang *tapping box*. Sosialisasi dan pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak terus dilakukan untuk memperluas kebijakan pemasangan *tapping box*. Yudha dan Setiawan (2020) menyatakan bahwa, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan *tapping box* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran. Hasil penelitian senada juga ditunjukkan oleh Fauzi, dkk (2022) yang menyatakan bahwa penerapan *tapping box* berjalan efektif dalam mengoptimalkan PAD, hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan kenaikan dari realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya dan penerapan sistem *tapping box* berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Hasil penelitian dari Firdaus (2020) juga menunjukkan hasil yang sama, dimana penerapan adanya *Tapping Box* memberikan dampak yang sangat positif terhadap besaran jumlah penerimaan daerah dibandingkan dengan sebelum adanya pemasangan alat tersebut. Hasil penelitian Raihan, dkk (2021) juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan penerimaan pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir antara sebelum dan sesudah penggunaan *tapping box*. Hal sama juga ditunjukkan oleh penelitian Arief *et al.* (2021) yang menunjukkan bahwa variabel penggunaan e-filing, *tapping box* dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga PAD meningkat.

Sementara itu, Larasati dan Buga (2020) menyatakan bahwa pemasangan *tapping box* pencapaiannya masih tergolong rendah jika

dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Selain itu ditemui pula beberapa permasalahan yang dihadapi seperti ketidaksinkronan database, peralatan wajib pajak yang tidak *up to date*, adanya persaingan antar vendor sehingga proses konfigurasi tidak bisa segera dilakukan, *tapping printer* yang tidak bisa digunakan dan minimnya teknisi IT yang dimiliki oleh penyedia jasa.

Dengan berdasar pada kebijakan pemasangan *tapping box* yang sudah dilakukan oleh Kota Malang sejak tahun 2018 dan merujuk pada hasil penelitian sebelumnya maka dalam penelitian ini berusaha melihat efektifitas kebijakan pemasangan *tapping box* di Kota Malang dalam Upaya meningkatkan PAD Kota Malang.

Kajian Literatur

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sudah di revisi menjadi Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, definisi pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Halim (2002:113) menyatakan bahwa pendapatan daerah merupakan semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dari kedua pengertian pendapatan daerah di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Sumber pendapatan daerah berasal dari dua komponen utama yaitu pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil badan usaha milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan yang sah. Pada dasarnya, perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah adalah terletak pada pemungut dari pajak itu sendiri. Pajak

daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang merupakan penerimaan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, sedangkan pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang merupakan penerimaan bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan NKRI. Perbedaan yang kedua antara pajak pusat dan pajak daerah juga terletak pada penerimaan bagi daerah tersebut. Dalam APBD, penerimaan dari pajak daerah masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan penerimaan dari pajak pusat, masuk ke kas daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan bukan pajak.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah penerapan sistem *tapping box* dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis yaitu: (1) data primer didapat dari wawancara, dokumentas, observasi dan studi Pustaka, (2) data sekunder dalam penelitian ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak daerah terutama sektor pajak hotel dan pajak restoran yang diperoleh dari Badan pendaptan Daerah Kota Malang, serta data penunjang yang berkaitan dengan penelitian ini. Data target dan realisasi penerimaan pajak yang digunakan adalah data dari tahun 2018-2022. Metode analisis yang digunakan adalah metode efektifitas dan kontribusi. Metode efektifitas bertujuan mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pajak daerah terutama sektor pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD. Semakin tinggi nilai efektivitasnya maka akan semakin besar tingkat efektivitasnya, sebaliknya apabila semakin kecil nilai dari efektivitasnya maka akan semakin rendah pula nilai efektivitasnya. Adapun formula penghitungan efektifitas sebagai berikut:

Efektvitas pajak daerah =

$$\frac{\text{Realisasi pajak hotel \& restoran}}{\text{Target Pajak hotel \& restoran}} \times 100\%$$

Tabel 1. Penilaian Kriteria Efektifitas


Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup Efektif
75-89%	Kurang efektif
Kurang dari 75%	Tidak efektif


Analisis kontribusi yaitu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari pajak daerah terutama sektor pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD. Semakin besar nilai kontribusi yang diberikan maka akan semakin baik kontribusi yang diberikan terhadap PAD Kota Malang. Dan sebaliknya, semakin rendah nilai yang diberikan maka kontribusi yang diberikan kurang baik.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Kota Malang

Pandemi COVID-19 menyebabkan ekonomi Kota Malang berkontraksi sebesar -2,26%. Hal ini terjadi juga dengan kabupaten/kota se-Jawa Timur yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya pada tahun 2021 pertumbuhan PDRB Kota Malang naik menjadi 4,21%. Dan pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Malang meningkat hingga mencapai angka 6,32. Pertumbuhan yang cukup tinggi merupakan sinyal bahwa program pemulihan ekonomi pasca pandemi menunjukkan keberhasilan.





Sumber: BPS Kota Malang, 2023

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi dan struktur Perekonomian Kota Malang

Secara sektoral, sampai dengan tahun 2022 tiga sektor penyumbang paling besar untuk PDRB sama yaitu yang pertama adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sementara sektor terbesar kedua adalah sektor industri pengolahan, dan yang ketiga adalah sektor konstruksi.

Perkembangan Pajak Hotel, Pajak restoran dan PAD Kota Malang

Pada kondisi normal sebelum pandemic (2018-2019) realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Malang mengalami kenaikan, namun pada saat puncak pandemic tahun 2020-2021 kinerja penerimaan pajak hotel dan restoran mengalami penurunan. Namun pada saat pemulihan ekonomi ditahun 2022, kinerja penerimaan pajak hotel dan restoran mengalami perbaikan. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan Kota Malang terhadap geliat pariwisata di Malang Raya (kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu) dimana selama masa pandemic sector pariwisata terpuruk. Namun seiring dengan pemulihan ekonomi dan sektor pariwisata mulai bergeliat berdampak pada peningkatan kinerja penerimaan pajak hotel dan restoran.

Tabel 3. Perkembangan Pajak Hotel

Tahun	Pajak Hotel	
	Target	Realisasi
2018	44,000,000,000	47,798,252,263.30
2019	47,500,000,000	51,775,202,170.31
2020	34,296,478,6000	25,424,516,595.44
2021	49,500,000,000	26,022,885,823.89
2022	55,000,000,000	48,488,896,057.75

Sumber: Bapenda Kota Malang, 2023

Tabel 4. Perkembangan Pajak Restoran

Tahun	Pajak Hotel	
	Target	Realisasi
2018	59,200,000,000	64,680,593,977.28
2019	72,744,000,000	84,625,288,847.46
2020	60,018,837,550	60,119,081,197.09
2021	63,500,000,000	64,772,141,343.54
2022	105,000,000,000	106,982,055,718.22

Sumber: Bapenda Kota Malang, 2023

Tabel 5. Perkembangan PAD

Tahun	Pajak Hotel	
	Target	Realisasi
2018	528.207.937.856	556.888.383.143,67
2019	613.052.028.554	588.240.597.151,01
2020	532.371.417.403	473.974.591.805,46
2021	603.794.668.893	614.067.445.482,00
2022	718.022.860.348	718.337.240.633,1

Sumber: Bapenda Kota Malang, 2023

Sejalan dengan kinerja penerimaan pada pajak hotel dan restoran, capaian PAD Kota Malang juga mengalami fluktuasi karena adanya pandemic covid-19. Kebijakan relaksasi perpajakan yang diterapkan dalam Upaya pemulihan ekonomi dan pembatasan kegiatan serta mobilitas sumberdaya manusia berdampak pula pada capaian PAD yang menurun selama masa pandemi. Namun, ketika proses pemulihan ekonomi mulai berjalan, kinerja capaian PAD kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini nampak dari realisasi PAD pada tahun 2021 dan 2022 diatas target yang telah ditetapkan. Secara lebih rinci capaian Pajak Hotel, Pajak restoran, dan PAD Kota Malang dapat dilihat pada tabel diatas.

Analisis Efektifitas Pajak Hotel

Berdasarkan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 realisasi pajak hotel diatas target yang telah ditetapkan. Capaian realisasi sebesar pada tahun 2018 dan tahun 2019 masing-masing sebesar 108,6% dan 109%. Capaian ini dapat dikatakan memiliki tingkat efektifitas yang tinggi atau termasuk dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2018 dan 2019 sudah diberlakukan untuk kebijakan pemasangan tidak lebih 10 dari *tapping box* di hotel yang bekerjasama dengan Bank Jatim masih terbatasnya pemasangan *tapping box* di otel

disebabkan oleh proses panjang dari manajemen hotel karena hotel berbintang harus memiliki ijin dari induk perusahaan yang berpusat di luar malang bahkan di luar negeri.

Tabel 4. Penilaian Efektifitas Pajak Hotel

Tahun	Pajak Hotel		Tingkat efektifitas	Kriteria
	Target (Milyar Rp)	Realisasi (Milyar Rp)		
2018	44	47,7	108.63	Sangat efektif
2019	47,5	51,7	109.00	Sangat efektif
2020	34,2	25,4	74.13	Tidak efektif
2021	49,5	26,02	52.57	Tidak efektif
2022	55,0	48,4	88.16	Cukup efektif

Sumber: data diolah, 2023

Namun saat pandemi Covid-19 yang melanda tahun 2020-2022, realiasi pajak hotel mengalami fluktuasi, dimana realisasi pajak hotel dibawah target yang telah ditetapkan. Hal ini juga berdampak pada tertundanya penambahan pemasangan tapping box di sejumlah hotel di Kota Malang. Disisi lain, pemerintah Kota Malang memberikan relaksasi perpajakan berupa pembayaran 0% bagi wajib pajak yang berhenti beroperasi (tutup) dan diskon 50% bagi wajib pajak yang masih beroperasi. Al ini berdampak pada kriteria penilaian masuk pada kategori tidak efektif untuk capaian tahun 2020 dan 2021. Namun, seiring dengan pemlihan ekonomi, capaian pajak hotel mengalami peningkatan meski capaiannya masih dibawah target yang ditetapkan. Hal ini menjadikan capaian 2022 meningkat menjadi kategori cukup efektif.

Analisis Efektifitas Pajak Restoran

Berdasarkan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa realiasi Pajak Restoran diatas target yang telah ditetapkan. Capaian realiasi sebesar pada tahun 2018 dan tahun 2019 masing-masing sebesar 108,6% dan 109%. Capaian ini dapat dikatakan memiliki tingkat efektifitas yang tinggi atau termasuk dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2018 dan 2019

sudah diberlakukan untuk kebijakan pemasangan sekitar 100-an *tapping box* restoran yang bekerjasama dengan Bank Jatim.

Tabel 5. Penilaian Efektifitas Pajak Restoran

Th	Pajak Restoran		Tingkat Efektifitas	Kriteria
	Target	Realisasi		
2018	59,2	64,6	109.26	Sangat efektif
2019	72,7	84,6	116.33	Sangat efektif
2020	60,0	60,1	100.17	Sangat efektif
2021	63,5	64,7	102.00	Sangat efektif
2022	105	106,9	101.89	Sangat efektif

Sumber: data diolah, 2023

Dengan pemasangan *tapping box* di sejumlah restoran memberikan dampak yang cukup besar pada capaian realisasi pajak restoran ditengah gempuran pandemic covid-19, meskipun realisasinya tidak setinggi sebelum covid-19. Meskipun demikian, capaian realiasi pajak restoran masih diatas target yang ditetapkan, yaitu pada tahun 2020 sebesar 100,17%, tahun 2021 sebesar 102 % dan tahun 2022 sebesar 101,89%. Sehingga, capaian tersebut masuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini membuktikan bahwa inovasi pelayanan dengan integrasi teknologi leboh menajmin tingkat kepastian dan meminimalkan tingkat kebocoran. Meskipun sebenarnya pada periode tahun 2020 dan tahun 2021 pemerintah Kota Malang meberikan relaksasi perpajakan berupa 0% pembayaran bagi restoran yang tutup dan diskon 50% pembayaran pajak bagi restoran yang masih operasional dengan jam terbatas.

Analisis Kontribusi Pajak Hotel

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD masuk dalam kategori sangat kurang karena kontribusinya kurang dari 10%. Kontribusi pada PAD ini juga mengalami penurunan selama masa pandemic covid-19. Namun jika dianalisa sebelum pandemic covid-19, maka kontribusinya cenderung meningkat. Hal ini

juga terlihat pada 2022, dimana pada masa pemulihan ekonomi, kontribusi pajak hotel pada PAD mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel 6. Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD

Th	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi PAD	Kontribusi (%)	Kriteria
2018	47.7	556.88	8,58	Sangat kurang
2019	51.7	588.24	8,80	Sangat kurang
2020	25.4	473.97	5,36	Sangat kurang
2021	26	614.06	4,24	Sangat kurang
2022	48.4	718.33	6,75	Sangat kurang

Sumber: Data diolah, 2023

Kontribusi pajak Hotel terhadap PAD ini sangat tergantung dengan kondisi perekonomian daerah dan kebijakan pemerintah daerah, Ketika masa pandemic kebijakan relaksasi perpajakan dan *refocusing* anggaran yang menghilangkan kegiatan yang menggunakan fasilitas MICE perhotelan memberikan dampak terpuruknya sektor perhotelan selama tahun 2020 dan 2021.

Analisis Kontribusi Pajak Restoran

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD masuk dalam kategori kurang karena kontribusinya kurang pada kisaran 11-20%. Kontribusi pada PAD ini juga mengalami penurunan selama masa pandemic covid-19. Namun jika dianalisa sebelum pandemic covid-19, maka kontribusinya cenderung meningkat. Hal ini juga terlihat pada 2022, dimana pada masa pemulihan ekonomi, kontribusi pajak hotel pada PAD mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2020 dan 2021.

Th	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD	Kontribusi (%)	Kriteria
2018	64.68	556.88	11,61	Kurang

2019	84.62	588.24	14,39	Kurang
2020	60.11	473.97	12,68	Kurang
2021	64.77	614.06	10,55	Kurang
2022	106.9	718.33	14,89	Kurang

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki kontribusi pada PAD ang cenderung meningkat pada kondisi perekonomian normal. Pajak restoran sangat terkait dengan perkembangan sector ekonomi yang lain, seperti sector pariwisata dan kemudahan dalam mobilitas orang. Selain itu, sebagai salah satu wujud dampak pemasangan tapping box membuktikan bahwa dalam situasi pandemic pun kontribusi pajak restoran masih bertahan di katgeori kurang dan tidak mengalami status penurunan atau masuk kategori sangat kurang. Fakta ini membuktikan bahwa pemasangan tapping box relative berhasil menjaga kestabilan dan peningkatan penerimaan pajak restoran meskipun terdapat gejolak ekonomi.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pemasangan tapping box memberikan dampak yang sangat efektif pada peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran pada situasi perekonomian normal. Adanya pandemic covid-19 memberikan dampak pada fluktuasi penerimaan pajak hotel dan restora. Secara lebih spesifik, pemasangan *tapping box* pada hotel yang masih terbatas karena faktor perijinan manajemen hotel dengan kantor induk hotel berdampak pada fluktuasi efektifitas maupun kontribusi pajak hotel pada PAD.

Hal berbeda terjadi pada pajak restoran, efektifitas dan kontribusi pada PAD sangat terlihat dengan pemasangan *tapping box*, hal ini ditunjukkan dengan konsistensi penilaian efektifitas dan kontribusi yang tidak mengalami penurunan ketegori penilaian meskipun di masa pandemic covid-19.

Hasil penelitian ini pada situasi perekonomian normal mendukung hasil-hasil-hasil penelitian sebelumnya seperti yang telah

dilakukan Yudha dan Setiawan (2020); Fauzi, dkk (2022); Firdaus (2020); Raihan, dkk (2021); dan Arief, dkk (2021) yang menunjukkan bahwa tapping box memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan PAD. Selain itu, dengan oenerpan tapping box meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meminimalkan potential lost potensi pajak daerah. Oleh karena itu, hal ini semakin meyakinkan bahwa inovasi layanan perpajakan dengan mengitegrasikan teknologi informasi membuat layanan publik khususnya perpajakn semakin efisien dan efektif.

Namun demikian, penerapan tapping box dibutuhkan sosialiasi dan pendekatan persuasive yang intensif dari pemerintah daerah terhadap pelaku usaha dan wajib pajak, khususnya penerapan tapping box pada perhotelan karena kepemilikan hotel berbintang berada pada lintas wilayah maupun lintas negara.

Daftar Rujukan

- Arief, M., Fionasari, D., Putri, A. A., & Ramashar, W. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tapping Box dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kota Pekanbaru). *Jurnal IAKP*, 2(2), 159-169.
- Bagus Kresna Yudha, P., & P. Ery Setiawan. (2020). Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Penerapan Tapping Box pada Kepatuhan WP Restoran. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1620 - 1632. doi:10.24843/EJA.2020.v30.i07.p01
- Fauzi, satria, hendy, alamsyahbana, muhammad isa, & chandra saputra, novi. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sistem Tapping Box Dalam Upaya Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang . *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 33-44.
- Firdaus. 2020. "Inovasi Administrasi Perpajakan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pemasangan Tapping Box Pada Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Di Kota Kendari)". *Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis dan Inovasi*, Vol. 4, No. 2, hlm: 143-161.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Raihan, M., Sarumpaet, S., & Sukmasari, D. (2021). Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Tapping-Box. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 91-108.